

















bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah bentuk usaha yang melibatkan dua belah pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memdukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepedaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Dengan seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. Dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dan tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berharap turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal





